

**Peningkatan Kualitas Legal Drafting dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Sebuah Upaya Problem Solving**

*Improving the Quality of Legal Drafting in the Formation of Legislation in Indonesia: A Problem Solving Effort*

**Parningotan Malau<sup>1</sup>, Mustika Maharani<sup>2</sup>, Fathur Ash Shadiq<sup>3</sup>, Taufiq Rabbani Hakim<sup>4</sup>, Mega Auliana<sup>5</sup>, Bunga Lestari Br Situmorang<sup>6</sup>, Romanus Roman Tokan<sup>7</sup>, Muhammad Arif Ramadhan<sup>8</sup>, Fahra Sulfiana Putri<sup>9</sup>, Jupri<sup>10</sup>**

<sup>1-10</sup>Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

Email: [pmalau0707@gmail.com](mailto:pmalau0707@gmail.com), [maharanimustika45@gmail.com](mailto:maharanimustika45@gmail.com), [hakimrabbani69@gmail.com](mailto:hakimrabbani69@gmail.com)

**Abstrak**

Legal drafting merupakan aspek krusial dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung terhadap kualitas dan efektivitas regulasi. Namun, di Indonesia, proses penyusunan peraturan sering menghadapi kendala berupa bahasa hukum yang ambigu, multitafsir, dan inkonsistensi terminologi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa. Artikel ini bertujuan menganalisis permasalahan utama dalam legal drafting di Indonesia dan menawarkan solusi strategis melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi drafting, dan standarisasi bahasa hukum. Metode penelitian kualitatif dengan analisis dokumen dan studi literatur digunakan untuk menggali faktor penyebab dan dampak dari buruknya drafting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pelatihan intensif, teknologi modern, dan reformasi prosedur pembentukan peraturan dapat meningkatkan kualitas legal drafting secara signifikan. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam memperbaiki sistem legislasi nasional sehingga tercipta peraturan yang jelas, efektif, dan dapat diimplementasikan dengan baik.

**Kata Kunci:** legal drafting, kualitas regulasi, metode normatif, peraturan perundang-undangan.

**Abstract**

*Legal drafting is a crucial aspect in the formation of legislation that directly affects the quality and effectiveness of regulations. However, in Indonesia, the drafting process often faces challenges such as ambiguous legal language, multiple interpretations, and inconsistent terminology, which potentially lead to legal uncertainty and disputes. This article aims to analyze the main problems in legal drafting in Indonesia and propose strategic solutions through enhancing human resource capacity, implementing drafting technology, and standardizing legal language. A qualitative research method with document analysis and literature review is used to explore the causes and impacts of poor drafting. The results indicate that integrating intensive training, modern technology, and procedural reform can significantly improve the quality of legal drafting. These recommendations are expected to guide policymakers and stakeholders in improving the national legislative system to produce clear, effective, and implementable regulations.*

**Keywords:** *Legal drafting, omnibus law, Job Creation Law, public participation, legislative techniques*

## **PENDAHULUAN**

Komponen penting dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Selain berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan negara, peraturan perundang-undangan juga berfungsi sebagai indikator seberapa baik kinerja pemerintah dalam memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap keadilan, kepastian hukum, dan manfaat lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas peraturan adalah proses penyusunannya, khususnya teknik legal drafting. Legal drafting merupakan metode dan teknik penyusunan naskah hukum yang menekankan pada penggunaan bahasa yang sistematis, jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Teknik ini bertujuan untuk meminimalisasi ambiguitas dan multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik dalam implementasi peraturan. Dengan demikian, legal drafting yang baik menjadi prasyarat mutlak agar peraturan perundang-undangan dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen hukum.

Namun, kenyataannya praktik legal drafting di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala signifikan. Banyak produk hukum yang ditemukan mengandung ketidakjelasan bahasa, inkonsistensi istilah, serta rumusan norma yang multitafsir. Kondisi ini tidak hanya mengurangi tingkat kepastian hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesulitan dalam penerapan dan penegakan hukum, bahkan memicu sengketa hukum yang berkepanjangan. Kualitas produk hukum yang dihasilkan juga diperburuk oleh penggunaan teknologi kontemporer yang tidak memadai selama proses penyusunan peraturan, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di bidang perancangan hukum, dan prosedur pembentukan peraturan yang tidak efektif. Masalah ini menunjukkan betapa mendesaknya hukum dan peraturan di Indonesia untuk direformasi dan kualitas perancangan hukum ditingkatkan. Dalam situasi ini, metode pemecahan masalah menjadi sangat relevan dengan memeriksa secara menyeluruh berbagai tantangan yang ada dan mengembangkan rencana dan solusi yang dapat diterapkan dan praktis. Hal ini memerlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui instruksi dan pelatihan khusus, memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu proses perancangan, dan meningkatkan proses dan mekanisme legislatif yang lebih transparan dan partisipatif.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan dengan tepat permasalahan utama dalam prosedur perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menciptakan perbaikan taktis yang dapat meningkatkan standar perancangan peraturan perundang-undangan. Selain memenuhi persyaratan formal dan teknis perancangan peraturan perundang-undangan, hasil dari upaya ini harus dapat memberikan kejelasan, kepastian, dan manfaat nyata

bagi masyarakat luas. Perancangan peraturan perundang-undangan yang lebih baik akan menghasilkan produk hukum yang lebih berhasil dalam mengatur urusan kenegaraan dan

kemasyarakatan serta membantu pengembangan sistem hukum nasional yang responsif, adil, dan berkelanjutan.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Pengertian Legal Drafting**

Legal drafting merupakan proses penyusunan naskah peraturan perundang-undangan yang memerlukan keterampilan khusus agar norma hukum yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas, terstruktur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Penulisan dokumen hukum hanyalah salah satu komponen dari proses ini, proses ini juga membutuhkan pemahaman yang menyeluruh mengenai isu-isu hukum substantif dan penggunaan bahasa hukum yang sesuai.

Menurut Soeroso (2016), Legal drafting adalah sebuah metode untuk menciptakan norma hukum yang sistematis dan konsisten yang dapat digunakan sebagai panduan untuk penerapan hukum yang efektif dan efisien. Sedangkan Jimly Asshiddiqie (2017) menekankan bahwa legal drafting untuk menciptakan peraturan yang memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara praktis serta penulisan hukum harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa hukum yang baik dan benar. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Legal drafting merupakan langkah penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena kualitas penulisan menentukan hasil akhir naskah tersebut. Drafting yang buruk dapat menyebabkan ketidakjelasan norma, kesulitan implementasi, dan potensi konflik hukum di kemudian hari (Farida Indrati, 2015). Selain itu, legal drafting juga berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan, sehingga harus mampu mengakomodasi kepentingan hukum, kejelasan bahasa, dan konsistensi terminologi dalam peraturan perundang-undangan.

### **2. Prinsip-Prinsip Legal Drafting**

Legal drafting yang efektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi, jelas, dan dapat diterapkan dengan baik. Beberapa prinsip utama dalam legal drafting menurut literatur hukum antara lain:

#### **a. Kejelasan (Clarity)**

Prinsip kejelasan menuntut penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan bebas dari ambiguitas. Bridges (2016) menyatakan bahwa bahasa hukum harus sederhana namun

tepat, sehingga menghindari multitafsir yang bisa menimbulkan perselisihan hukum. Kejelasan membantu semua pihak memahami maksud dan tujuan peraturan dengan sama.

**b. Konsistensi(Consistency)**

Konsistensi dalam istilah, struktur kalimat, dan format sangat penting agar peraturan tidak membingungkan pembaca. Soetandyo Wignjosoebroto (2014) menegaskan bahwa konsistensi memudahkan interpretasi hukum dan memastikan bahwa aturan dalam peraturan saling mendukung, bukan bertentangan.

**c. Kesederhanaan(Simplicity)**

Kesederhanaan berkaitan dengan penggunaan bahasa yang tidak berbelit-belit dan tata kalimat yang ringkas. Tujuannya agar peraturan dapat dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat awam sekalipun. Soeroso (2016) menekankan bahwa kesederhanaan bukan berarti mengorbankan substansi hukum, melainkan menyajikan norma secara efektif.

**d. KetepatanBahasa(Precision)**

Penggunaan istilah yang tepat dan spesifik sangat penting untuk menghindari makna ganda. Jimly Asshiddiqie (2017) menyatakan bahwa ketepatan bahasa akan meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi risiko penafsiran yang salah.

**e. Keterbacaan(Readability)**

Keterbacaan mengacu pada susunan paragraf, pemisahan pasal, dan penggunaan tanda baca yang baik agar naskah mudah dibaca dan dipahami. Prinsip ini membantu pembaca untuk mengikuti logika dan struktur peraturan tanpa kesulitan.

**f. Keserasian(Harmony)**

Peraturan yang dibuat harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta peraturan lain yang relevan untuk menghindari konflik norma. Farida Indrati (2015) mengingatkan pentingnya harmonisasi norma agar sistem hukum berjalan secara terpadu.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan penting dalam legal drafting yang harus diperhatikan oleh penyusun peraturan agar produk hukum yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

### **3. Tantangan dan Permasalahan dalam Legal Drafting di Indonesia.**

Legal drafting di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang memengaruhi kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian dan laporan dari berbagai sumber, beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

**a. Bahasa Hukum yang Rumit dan Multitafsir**

Salah satu permasalahan mendasar adalah penggunaan bahasa hukum yang sulit dipahami oleh masyarakat umum maupun praktisi hukum. Istilah yang tidak konsisten dan kalimat yang panjang serta berbelit-belit menyebabkan multitafsir, sehingga peraturan menjadi kurang efektif dalam implementasi (Arifin, 2018).

**b. Kurangnya Kompetensi Penyusun Draft**

Banyak penyusun naskah hukum yang belum memiliki pelatihan atau pengalaman memadai dalam teknik legal drafting. Hal ini berdampak pada kurangnya keterampilan dalam menyusun norma hukum yang sistematis dan mudah dipahami (Susanto, 2020).

**c. Keterbatasan Pemanfaatan Teknologi**

Proses penyusunan peraturan masih banyak dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan teknologi informasi yang dapat membantu dalam standarisasi bahasa dan analisis konsistensi (Mahkamah Agung RI, 2019). Kurangnya digitalisasi ini memperlambat proses drafting dan meningkatkan risiko kesalahan.

**d. Prosedur Pembentukan Peraturan yang Rumit dan Birokratis**

Proses legislasi yang panjang dan berlapis-lapis juga menjadi hambatan dalam menghasilkan naskah hukum berkualitas tinggi. Banyak tahapan administratif dan koordinasi yang belum efisien sehingga mempengaruhi kualitas akhir produk hukum (Mahkamah Agung RI, 2019).

**e. Kurangnya Standarisasi dan Pedoman Drafting**

Tidak adanya standarisasi baku dan pedoman yang kuat dalam legal drafting menyebabkan setiap lembaga atau unit pembuat peraturan memiliki gaya dan pola penyusunan yang berbeda-beda, sehingga sulit menjaga konsistensi dan keserasian peraturan (Arifin, 2018).

**f. Pengaruh Politik dan Kepentingan Tertentu**

Dalam beberapa kasus, proses drafting dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu yang menyebabkan substansi hukum menjadi bias dan tidak objektif, sehingga menurunkan kualitas peraturan yang dihasilkan (Susanto, 2020).

Permasalahan-permasalahan tersebut mengindikasikan perlunya reformasi dan inovasi dalam proses legal drafting, baik dari aspek sumber daya manusia, teknologi, maupun prosedur pembentukan peraturan, guna meningkatkan kualitas dan efektivitas hukum di Indonesia.

#### **4. Upaya Peningkatan Kualitas Legal Drafting**

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan dalam legal drafting di Indonesia, diperlukan serangkaian upaya strategis yang menasar aspek sumber daya manusia, teknologi, dan prosedur pembentukan peraturan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

##### **1. Peningkatan Kompetensi Penyusun Naskah Hukum**

Pelatihan intensif dan sertifikasi bagi para penyusun draft peraturan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan legal drafting. Menurut Hendarman (2019), pelatihan yang berkelanjutan akan membantu penyusun memahami prinsip-prinsip drafting, bahasa hukum yang baik, dan teknik penyusunan yang efektif.

##### **2. Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Drafting**

Penggunaan perangkat lunak bantuan penulisan hukum (legal drafting software) dan alat bantu analisis bahasa dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi penyusunan naskah hukum. OECD (2017) menekankan bahwa digitalisasi proses legislasi memungkinkan standarisasi bahasa dan memudahkan revisi serta harmonisasi peraturan.

##### **3. Pengembangan Standar dan Pedoman Legal Drafting**

Penyusunan pedoman teknis yang baku dan seragam untuk legal drafting akan menjaga konsistensi format, bahasa, dan terminologi dalam peraturan perundang-undangan. Miller (2017) mengemukakan bahwa standarisasi ini membantu meminimalisasi ambiguitas dan kesalahan teknis dalam naskah hukum.

##### **4. Reformasi Prosedur Pembentukan Peraturan**

Penyederhanaan prosedur legislasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dapat mempercepat proses drafting sekaligus memastikan kualitas produk hukum. Menurut Mahkamah Agung RI (2019), transparansi dan keterbukaan dalam proses ini juga penting untuk menghindari pengaruh politik yang tidak sehat.

##### **5. Peningkatan Keterlibatan Ahli dan Stakeholder**

Melibatkan ahli hukum, akademisi, dan masyarakat dalam proses drafting dapat memperkaya substansi peraturan dan memastikan peraturan yang dihasilkan relevan dan aplikatif (Farida Indrati, 2015).

## **6. Evaluasi dan Monitoring Berkala**

Sistem evaluasi dan monitoring terhadap produk hukum yang telah diterbitkan penting untuk mengidentifikasi kelemahan drafting dan memberikan masukan perbaikan secara berkelanjutan (Hendarman, 2019).

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas legal drafting di Indonesia dapat meningkat secara signifikan, sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan menjadi lebih jelas, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **5. Relevansi Legal Drafting dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Legal drafting memiliki peranan sentral dalam keseluruhan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai tahap penting dalam siklus legislasi, drafting tidak hanya berfungsi sebagai penulisan teknis, tetapi juga menentukan kualitas dan efektivitas hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat. Menurut Farida Indrati (2015), kualitas produk hukum sangat bergantung pada proses drafting yang dilakukan secara profesional dan sistematis. Peraturan yang dirancang dengan drafting yang baik mampu menciptakan kepastian hukum, memudahkan pelaksanaan, serta mengurangi potensi konflik dan multitafsir dalam penerapan hukum.

Perancangan hukum yang baik juga memungkinkan adanya harmonisasi standar di seluruh peraturan, memastikan konsistensi dan integrasi sistem hukum nasional. Untuk mencegah terjadinya aturan yang tumpang tindih yang dapat membingungkan masyarakat dan mempersulit penegakan hukum, maka harmonisasi ini menjadi sangat penting (Soetandyo Wignjosoebroto, 2014).

Kemampuan penulisan hukum untuk mendorong akuntabilitas dan keterbukaan dalam proses pembuatan peraturan semakin menunjukkan signifikansinya. Masyarakat dapat mengikuti proses legislasi dan memberikan masukan yang dapat membantu ketika rancangan peraturan jelas dan mudah dipahami, sehingga memastikan bahwa peraturan akhir dapat secara akurat mewakili kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum (OECD, 2017).

Selanjutnya, peraturan perundang-undangan dapat menjadi alat untuk evolusi hukum yang peka terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknis jika disusun dengan kualitas yang memadai. Mengingat isu-isu domestik yang terus berubah dan dinamika global, hal ini sangat penting bagi Indonesia.

Oleh karena itu, salah satu tujuan utama reformasi pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas legal drafting agar produk hukum yang dihasilkan memenuhi persyaratan formal serta signifikan dan dapat diterapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum sebagai bahan analisis utama.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji prinsip-prinsip legal drafting, menganalisis kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta mengidentifikasi problematika dan solusi normatif yang dapat ditawarkan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2004), penelitian hukum normatif berfungsi untuk menemukan asas hukum, struktur hukum, dan sistematika hukum melalui studi kepustakaan.

Dengan pendekatan ini, penelitian menitikberatkan pada penelusuran dokumen hukum, seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, serta pendapat para ahli hukum dalam literatur ilmiah, guna memperoleh pemahaman konseptual dan normatif tentang legal drafting.

## **PEMBAHASAN**

Terdapat sejumlah masalah struktural dan teknis dalam proses perancangan hukum di Indonesia untuk membuat peraturan perundang-undangan. Efektivitas implementasi hukum dan kepercayaan publik terhadap hukum negara dipengaruhi oleh masalah-masalah ini, selain kualitas perumusan peraturan. Kurangnya sumber daya manusia yang bertugas sebagai perancang peraturan perundang-undangan merupakan salah satu masalah utama dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kuantitas dan kualitas perancang peraturan perundang-undangan di banyak instansi pemerintah masih jauh dari ideal, meskipun peran mereka sangat penting dalam menjamin kualitas teks dan isi peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kriteria Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih kekurangan tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang profesional dan terlatih. Akibatnya, pejabat fungsional non-hukum atau bahkan konsultan dari luar yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai prosedur legislasi dan dasar-dasar pengembangan peraturan sering kali diberi tugas untuk mengembangkan peraturan.

Ketiadaan kompetensi yang memadai menyebabkan berbagai kelemahan dalam produk hukum yang dihasilkan, seperti:

1. Redaksi norma yang multitafsir atau tidak jelas (*vagueness*),
2. Struktur pasal yang tidak logis atau repetitif,
3. Inkonsistensi penggunaan istilah hukum,
4. Penyusunan konsiderans dan dasar hukum yang tidak relevan.

Jimly Asshiddiqie (2011) menegaskan bahwa kemampuan perancang peraturan perundang-undangan-baik dari segi penguasaan materi, kecakapan teknis hukum, dan kepekaan terhadap cita-cita keadilan dan kemanfaatan-berpengaruh signifikan terhadap kualitas produk hukum. Reformasi regulasi hanya akan menjadi formalitas administratif jika kapasitas para perancang peraturan tidak ditingkatkan secara sistematis. Permasalahan ini diperparah dengan belum optimalnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan terhadap legal drafter, serta tidak meratanya distribusi tenaga perancang yang kompeten di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, peraturan daerah dan peraturan pelaksana di banyak sektor tidak memenuhi standar normatif maupun fungsional.

Komponen utama dari proses perancangan hukum adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara norma-norma hukum baik secara horizontal (antara peraturan pada tingkat yang sama) maupun vertikal (antara peraturan pada tingkat yang berbeda). Namun demikian, harmonisasi masih menjadi salah satu titik lemah utama dalam proses pembentukan peraturan di Indonesia.

Banyak peraturan yang lahir tanpa analisis dan pengujian konsistensi yang memadai terhadap peraturan lain yang sudah ada. Akibatnya sering dijumpai:

1. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga,
2. Pertentangan norma antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi (konflik norma),
3. Inkonsistensi pengaturan dalam hal definisi atau ruang lingkup pengaturan.

Contoh konkret dari lemahnya harmonisasi dapat terlihat dalam tumpang tindih antara beberapa peraturan menteri dan peraturan pemerintah, atau antara undang-undang sektoral dengan undang-undang induk seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut Maria Farida Indrati (2007), harmonisasi tidak boleh dianggap sebagai proses administratif semata, tetapi harus menjadi proses substansial yang integral dalam setiap tahap legal drafting, termasuk dalam tahap perencanaan dan pembahasan.

Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya harmonisasi antara lain:

1. Kurangnya koordinasi antar instansi pembentuk peraturan,
2. Tidak optimalnya fungsi penyalarsan oleh Kementerian Hukum dan HAM,

3. Ketiadaan sistem informasi regulasi yang terintegrasi.

Tanpa harmonisasi yang baik, keberadaan peraturan perundang-undangan justru dapat menjadi sumber konflik hukum dan menurunkan efektivitas penegakan hukum. Agar sebuah peraturan memiliki legitimasi sosial, peka terhadap tuntutan masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penyusunannya, partisipasi publik merupakan prinsip penting dalam perancangan hukum kontemporer. Meskipun UU No. 12/2011 (dan perubahannya) mengamanatkan partisipasi publik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih sangat terbatas dan cenderung formalistik.

Banyak proses perumusan peraturan yang dilakukan secara rahasia, dengan hanya melibatkan sejumlah kecil anggota masyarakat dan kalangan internal birokrasi. Keterlibatan masyarakat seringkali hanya bersifat seremonial, seperti undangan untuk uji publik yang terbatas waktunya, padahal substansinya sudah “ditentukan” sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat belum sampai pada tahap pembahasan yang dapat mempengaruhi substansi peraturan.

Beberapa dampak dari minimnya partisipasi publik antara lain:

1. Peraturan tidak mencerminkan aspirasi kelompok rentan, minoritas, atau komunitas terdampak langsung;
2. Lemahnya legitimasi sosial terhadap peraturan, yang menyebabkan resistensi di lapangan;
3. Potensi judicial review meningkat karena peraturan dianggap cacat secara prosedural.

Menurut teori demokrasi deliberatif, kualitas suatu regulasi sangat ditentukan oleh sejauh mana publik diberikan ruang untuk menyampaikan masukan secara bermakna (meaningful participation). Oleh karena itu, sejak awal penyusunan naskah akademik hingga pembentukan peraturan akhir, metode perancangan hukum yang efektif harus memastikan adanya keterlibatan masyarakat.

Faktor-faktor terkait teknis juga berperan dalam kendala ini, termasuk ketiadaan platform digital yang memungkinkan partisipasi, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, serta proses dan mekanisme yang tidak jelas untuk menyuarakan preferensi selama proses pembuatan peraturan. Pengaruh politik dan kepentingan golongan yang berwenang, yang sering kali lebih diutamakan daripada hal-hal yang substantif dari tuntutan hukum masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu tantangan utama dalam menciptakan produk hukum yang tidak memihak, berkualitas tinggi, dan berkeadilan adalah masih dominannya faktor politik ini.

Dalam banyak kasus, agenda politik tertentu atau tekanan kelompok kepentingan memengaruhi isi dan proses penyusunan peraturan, sehingga substansi peraturan menjadi bias dan lebih mengakomodasi kepentingan segelintir pihak. Fenomena ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak efektif dan bahkan bertentangan dengan gagasan pemerintahan yang baik dan keadilan sosial.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja (2008), penyusunan hukum yang ideal harus mengutamakan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas, bukan kepentingan politik sesaat. Namun, dalam praktiknya, politisasi regulasi sering terjadi terutama dalam pembuatan undang-undang strategis dan regulasi yang berkaitan dengan sumber daya dan kekuasaan

Dominasi politik juga berdampak pada:

1. Proses legal drafting yang tidak transparan,
2. Mekanisme konsultasi publik yang terabaikan,
3. Minimnya evaluasi kritis terhadap substansi peraturan sebelum disahkan.

Situasi ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap regulasi dan institusi pembentuk peraturan, serta memperbesar risiko konflik sosial akibat regulasi yang tidak mencerminkan kepentingan umum. Langkah penting dalam proses pembuatan undang-undang adalah evaluasi undang-undang dan peraturan yang telah disahkan. Kajian ini bertujuan untuk menemukan kelemahan, ketidakkonsistenan, dan dampak buruk dari suatu peraturan sehingga, jika diperlukan, peraturan tersebut dapat diperkuat atau dicabut. Namun, evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada masih belum berjalan dengan baik di lingkungan perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Beberapa permasalahan utama dalam evaluasi regulasi di Indonesia meliputi:

1. **Keterbatasan mekanisme evaluasi formal:** Belum ada sistem evaluasi regulasi yang terintegrasi dan bersifat berkelanjutan di tingkat nasional maupun daerah. Evaluasi yang dilakukan cenderung sporadis dan tidak sistematis.
2. **Minimnya sumber daya dan kapasitas:** Instansi pemerintah yang bertugas melakukan evaluasi sering kekurangan tenaga ahli dan sarana pendukung yang memadai untuk melakukan kajian mendalam dan objektif.
3. **Kurangnya transparansi dan partisipasi publik:** Proses evaluasi regulasi biasanya tidak melibatkan masyarakat luas, sehingga hasil evaluasi kurang mendapatkan legitimasi dan masukan kritis dari berbagai pihak.
4. **Lambatnya tindak lanjut:** Meski ditemukan kelemahan dalam suatu peraturan, proses revisi atau pencabutan seringkali mengalami hambatan birokrasi dan politik yang panjang sehingga peraturan cacat tetap berlaku dalam jangka waktu lama.

Menurut Yulianto Achmad (2014), evaluasi regulasi yang efektif harus menjadi bagian integral dari pembentukan peraturan, dengan melibatkan berbagai stakeholder dan menggunakan pendekatan ilmiah untuk memastikan regulasi tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika hukum. Legitimasi sistem hukum nasional secara keseluruhan pada dasarnya diperlemah oleh adanya akumulasi produk hukum yang tidak konsisten, tidak signifikan, dan sulit untuk dilaksanakan yang disebabkan oleh tidak efisiennya proses evaluasi ini. Salah satu aspek teknis yang paling penting dalam perancangan hukum adalah struktur dan format peraturan perundang-undangan. Format yang sesuai standar dan pengaturan yang sistematis dapat mengurangi kesalahpahaman dan memudahkan pemahaman pembaca terhadap isi peraturan.

Namun, format dan struktur yang tidak konsisten masih menjadi masalah utama dalam proses pembentukan peraturan di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan terhadap berbagai produk hukum, sering ditemukan variasi signifikan dalam penyusunan konsiderans, pembukaan, pasal, ayat, dan bagian lain dari peraturan yang seharusnya mengikuti pedoman teknis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketidaksesuaian ini antara lain meliputi:

1. Penggunaan bahasa yang tidak baku dan tidak konsisten,
2. Perbedaan struktur penulisan antar peraturan yang sejenis,
3. Ketidakteraturan dalam penomoran pasal dan ayat,
4. Tidak adanya standar baku dalam penyusunan definisi dan istilah,
5. Redundansi dan repetisi yang tidak perlu dalam teks regulasi.

Masalah inkonsistensi ini berdampak negatif pada:

1. Kemudahan akses dan pemahaman peraturan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat,
2. Kredibilitas dan profesionalisme pembentuk peraturan,
3. Proses pengujian peraturan di pengadilan dan lembaga pengawasan.

Aturan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan (Permenkumham No. 10/2018) menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penulisan hukum harus mematuhi persyaratan format dan struktur sebagai pedoman mutlak. Karena tidak adanya pelatihan teknis, pengawasan, dan tindakan pendisiplinan selama proses penyusunan, penerapan standar saat ini masih di bawah harapan.

Oleh karena itu, penegakan konsistensi format dan struktur perlu menjadi fokus dalam upaya peningkatan kualitas legal drafting agar produk hukum lebih efektif dan mudah dipahami. Mengatasi berbagai masalah dalam legal drafting di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan sistemik. Berikut adalah beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan:

## **1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perancang Peraturan Peningkatan**

kualitas legal drafting sangat bergantung pada kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyusunan peraturan. Oleh karena itu, meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi para perancang peraturan di semua tingkat pemerintahan merupakan langkah awal yang penting. Komponen teknis penulisan hukum, penguasaan kaidah bahasa hukum, metodologi penyusunan norma, dan kesadaran menyeluruh akan kerangka hukum nasional dan internasional harus dimasukkan di dalam kurikulum program pelatihan yang terencana secara sistematis. Untuk memastikan bahwa para perancang selalu memiliki pengetahuan tentang peraturan dan teknik perancangan yang terbaru, pelatihan ini harus dilakukan secara berkelanjutan.

Selain pelatihan formal, pengembangan kompetensi juga dapat dilakukan melalui magang, workshop, serta pertukaran pengalaman dengan lembaga pembentuk peraturan di negara lain yang telah memiliki standar legal drafting yang lebih maju. Sertifikasi legal drafter yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) perlu menjadi persyaratan bagi mereka yang terlibat dalam proses drafting agar menjamin profesionalisme. Tidak kalah pentingnya adalah distribusi tenaga ahli berkualitas yang merata ke seluruh wilayah, karena peraturan daerah memiliki dampak langsung pada masyarakat setempat. Program peningkatan kapasitas di daerah perlu diadakan oleh pemerintah agar produk hukum di luar pusat pemerintahan tetap berkualitas. Dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi para perancang peraturan, diharapkan bahwa kualitas legal drafting di Indonesia bisa mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga produk hukum yang dihasilkan menjadi lebih jelas, efektif, dan dapat diterapkan dengan baik.

Harmonisasi regulasi adalah elemen penting untuk memastikan keselarasan dan konsistensi antara semua peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan memperkuat harmonisasi, kita bisa mengurangi adanya tumpang tindih, konflik norma, dan ketidakpastian hukum yang sering timbul akibat regulasi yang tidak konsisten. Langkah awal yang perlu diambil adalah meningkatkan koordinasi antara lembaga yang membuat peraturan melalui forum atau mekanisme resmi yang rutin dan terstruktur. Sebagai pusat harmonisasi yang aktif, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) perlu menjalankan fungsi pengawasan dan penyelarasan dari tahap awal perencanaan hingga penyelesaian draf peraturan. Pengembangan sistem informasi regulasi yang terintegrasi dengan teknologi digital juga sangat krusial. Sistem ini memberikan akses cepat pada database regulasi yang lengkap, memudahkan pencocokan antara peraturan, dan mendorong transparansi dalam proses pembuatan peraturan.

Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan khusus kepada para legal drafter tentang harmonisasi dan teknik pengujian konsistensi peraturan agar mereka dapat dengan proaktif mendeteksi dan menangani potensi konflik norma. Pemerintah juga harus mendukung partisipasi dari berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat, dalam proses harmonisasi. Ini bertujuan agar peraturan yang dibuat tidak hanya konsisten secara hukum tetapi juga relevan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi. Dengan harmonisasi regulasi yang diperkuat secara efektif, kualitas peraturan di Indonesia akan meningkat, meningkatkan kepastian hukum dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

#### 1. Meningkatkan Partisipasi Publik Secara Bermakna

Partisipasi publik yang signifikan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan menjadi aspek penting untuk menjamin legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas produk hukum. Untuk itu, pemerintah harus membangun mekanisme yang memungkinkan masyarakat umum, termasuk kelompok yang rentan dan komunitas yang terdampak, untuk berkontribusi secara efektif sejak awal proses perancangan regulasi. Penggunaan teknologi informasi dapat berfungsi sebagai alat utama untuk memperluas akses partisipasi publik. Platform konsultasi

daring, forum diskusi digital, dan media sosial bisa digunakan untuk mengumpulkan masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak secara lebih inklusif dan efisien. Ini juga memungkinkan konsultasi untuk berlangsung secara berkelanjutan, bukan sekadar formalitas sesaat.

Selain itu, pemerintah perlu memberikan pendidikan dan sosialisasi yang memadai supaya masyarakat memahami proses pembentukan peraturan dan pentingnya partisipasi mereka. Peningkatan literasi hukum dalam masyarakat akan membantu mereka memberikan masukan yang lebih konstruktif dan aplikatif. Mekanisme konsultasi publik harus dirancang sedemikian rupa agar masukan yang diperoleh tidak hanya didengar, tetapi juga ditanggapi dan dimasukkan dalam draf peraturan. Transparansi dalam pengelolaan masukan publik perlu dipertahankan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses legislasi. Dengan partisipasi publik yang signifikan, peraturan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, meningkatkan efektivitas serta mengurangi potensi terjadinya konflik hukum dan sosial.

## 2. Menjaga Independensi Legal Drafter dari Kepentingan Politik

Independensi para penyusun hukum merupakan syarat utama untuk menciptakan undang-undang yang adil, objektif, dan berfokus pada kepentingan publik. Di Indonesia, seringkali proses penyusunan undang-undang dipengaruhi oleh kekuatan politik dan kepentingan kelompok tertentu, sehingga isi hukum menjadi tidak seimbang dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mempertahankan independensi ini, penting untuk membentuk suatu mekanisme pengawasan yang transparan serta melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi hukum, organisasi non-pemerintah, dan badan pengawas yang independen. Mekanisme tersebut dapat berupa komite pengawas regulasi yang bertugas memastikan proses penyusunan hukum berjalan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan tidak terpengaruh oleh intervensi politik yang merugikan. Selain itu, penting untuk memperkuat kode etik dan standar profesionalisme bagi para perancang hukum secara konsisten. Ini juga termasuk penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Pengembangan budaya kerja yang mengutamakan integritas dan profesionalisme harus diinternalisasi dalam lembaga pembuat undang-undang. Melibatkan lebih banyak pakar independen dan kompeten dari luar birokrasi dalam proses penyusunan undang-undang bisa mengurangi dominasi kepentingan politik. Proses rekrutmen dan seleksi legal drafter harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan meritokrasi. Dengan menjaga independensi penyusun hukum, diharapkan undang-undang yang dihasilkan akan memiliki kualitas substansi yang tinggi, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

## 3. Meningkatkan Sistem Evaluasi Peraturan

Evaluasi terhadap undang-undang yang sudah berlaku adalah tahapan penting untuk memastikan bahwa regulasi tersebut efektif, relevan, dan berkelanjutan. Namun, di Indonesia, sistem evaluasi regulasi masih belum berjalan dengan baik dan teratur. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pengembangan suatu sistem evaluasi regulasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, baik di level pusat maupun daerah. Sistem ini harus menggunakan indikator

kinerja regulasi yang jelas dan objektif, sehingga dapat mengukur dampak, kepatuhan, dan kesesuaian peraturan dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat. Peningkatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab untuk evaluasi, seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan lembaga terkait lainnya, menjadi prioritas utama. Selain itu, evaluasi harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha, agar hasil evaluasi menjadi lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dalam proses evaluasi sangat penting agar masyarakat dapat melihat dan memberikan masukan mengenai efektivitas undang-undang yang ada. Hasil evaluasi harus segera diikuti oleh revisi, penghapusan, atau perbaikan terhadap peraturan yang dianggap tidak efektif atau tidak relevan. Dengan mengoptimalkan evaluasi regulasi, diharapkan produk hukum yang dihasilkan tetap bersifat dinamis, responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, serta mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kendala signifikan dalam peningkatan kualitas penyusunan dokumen hukum di Indonesia saat menciptakan peraturan perundang-undangan. Beberapa masalah utama adalah kemampuan dan keterampilan yang rendah dari para pembuat regulasi, kurangnya kesesuaian antara berbagai peraturan, minimnya keterlibatan masyarakat, serta pengaruh kepentingan politik. Semua hal ini menjadi penghalang bagi proses penyusunan yang profesional dan efisien. Selain itu, sistem evaluasi peraturan yang belum sepenuhnya berfungsi dengan baik dan ketidakkonsistenan dalam format serta struktur peraturan juga memperburuk mutu produk hukum.

Penting untuk meningkatkan kapasitas para perancang peraturan melalui program pelatihan dan sertifikasi, memperkuat keselarasan antara regulasi dengan mekanisme koordinasi yang lebih baik, serta mendorong partisipasi publik yang lebih inklusif. Kemandirian para penyusun dokumen hukum perlu dijaga agar proses penyusunan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Peningkatan sistem evaluasi peraturan dan standarisasi format dan struktur dokumen merupakan hal penting dalam menciptakan produk hukum yang berkualitas.

## **SARAN**

Sebagai langkah-langkah rekomendasi, pemerintah dan semua pihak terkait disarankan untuk:

1. Mengimplementasikan program pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan untuk para pembuat peraturan, dengan materi yang relevan dengan kebutuhan teknis dan perkembangan hukum terbaru.
2. Memperbaiki koordinasi antara lembaga yang bertanggung jawab dalam pembentukan regulasi dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan sistem keselarasan peraturan.
3. Meningkatkan serta memudahkan keterlibatan publik melalui platform konsultasi yang transparan dan inklusif serta meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.
4. Membentuk suatu mekanisme pengawasan yang independen untuk memastikan profesionalisme dan kemandirian para penyusun dokumen hukum dari pengaruh politik.

5. Mengembangkan sistem evaluasi regulasi yang terstruktur dan berkelanjutan dengan indikator keberhasilan yang jelas dan melibatkan banyak pihak.
6. Menetapkan standardisasi teknis dalam format dan struktur peraturan melalui pelatihan intensif, pengawasan yang ketat, dan penerapan sanksi untuk pelanggaran.

## REFRENSI

- Adiwijaya, A. J. S., Suryani, D., Komandoko, K., & Vijay, M. (2021). Urgensi Reformasi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Dampak Penerapan Konsep Omnibus Law di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(2), 1–15. <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/6299/3136>
- Ansori, L. (2019). Legal drafting: Teori dan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan. *Depok: Rajawali Pers*.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes. (2023). "Prasyarat Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 4, hlm. 79–89. <https://repository.unsri.ac.id/91722/1/REKONS~2.PDF>
- Claudia, J. C., & Rasji, R. (2022). *Peran dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/500/732>
- Faizien, M., Hairullah, S., Karimah, S., Lahmudinnur, & Efendy, N. (2025). Pentingnya legal drafting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. *IJJEL*, 3(2), 1327–1340. <file:///C:/Users/ThinkPad/Downloads/Muhammad+Faizien.pdf>
- Simabura, C., & Fajri, M. N. (2022). Konstitusionalitas Penerapan Mekanisme Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 2(1), 4. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=jurnalkonsdem>
- Handoyo, B. H. C. (2021). *Prinsip-prinsip legislatif dan akademik drafting: Pedoman bagi perancangan peraturan perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hatta, M. (2023). Pelatihan legal drafting pada Fakultas Syariah IAIN Malikussaleh. *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 29–37. <https://journal.lps2h.com/academica/article/view/35/26>
- Hikmawati, R., Nursalam, M., & Zulfikar, R. (2023). Pendampingan kompetensi legal drafting sebagai upaya meningkatkan implementasi fungsi legislatif desa. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1008–1015. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/reswara/article/view/2904/pdf>
- Kamarudin. (2021). Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang. *Perspektif Hukum*, 15(2), 1–15.
- Ningsih, F. (2022). Politik Hukum Problematika Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. *COMSERVA*. <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/428/666>
- Prabandani, H. W. (2022). MENELUSURI KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM (Discovering the Position of Pancasila as the Basic

- Norm in Indonesia). *IBLAM Law Review*.  
<https://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/63/42>
- Prakoso, A. R. (2022). Pengaruh Kekuatan Sosial Dan Politik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/5939/2110>
- Rahma, S. L., Sari, L., Muaviroh, S., Banu, F. F., & Madya, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(9), 61–70.  
<https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/>
- Rahman, M. T., Mahfuzah, S., Al-Madani, M. R., Lahmudinnur, & Efendy, N. (2025). *Menyempurnakan proses legal drafting di Indonesia: Tantangan, strategi, dan rekomendasi untuk regulasi berkualitas*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(2), 1160–1175. <https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/1092/648>
- Rishan, I. (2022). Evaluasi performa legislasi dalam pembentukan omnibus law Cipta Kerja: Kajian legisprudensi. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 43–67.  
<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/390>
- Sadono, B., & Rahmiaji, L. R. (2021). Pro kontra terhadap prosedur dan substansi omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 601–620.  
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1063&context=jhp>
- Situngkir, R. (2022). Urgensi Penerapan Omnibus law Untuk Menyelesaikan Permasalahan Pembentukan Regulasi Di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*.  
<https://jurnal.bundamediagrupo.co.id/index.php/iuris/article/download/193/184>
- Sjarif, Fitriani Ahlan. (2023). "Strategi Mewujudkan Partisipasi Masyarakat yang Bermakna dan Bermanfaat dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 4, hlm. 120–135  
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1196/pdf>
- Sumiati, T., Darmawan, D., & Putra, Y. P. (2023). Peningkatan kompetensi menyusun legal drafting bagi aparatur desa. *Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 5(3), 118–123.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/vivabio/article/view/51471/44194>
- Suryati, R. D., & Sardana, L. (2022). Tinjauan hukum terhadap omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. *Simbur Cahaya*, 28(2), 97–102.
- Wahanisa, R., & Al Fikry, A. H. (2021). Menyoal Problematika Undang-Undang Cipta Kerja: Kajian dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Negara Hukum Demokrasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 1–15.
- Wardani, R. P., & Firdaus, S. U. (2022). Analisis Undang-Undang Cipta Kerja dalam korehensi teori pembentukan undang-undang. *Sovereignty*, 1(4), 724-733..  
<https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/120>
- Zebua, D. E., Siallagan, H., & Simamora, J. (2022). Analisis Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1(1), 1-12.  
[https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative\\_law/article/view/553](https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative_law/article/view/553)

Zulaiha, H. (2022). Dampak pengesahan ruu omnibus law dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. *Qawanin*. <https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.168>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183.

Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.